

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN PEMELIHARAAN TABUNG GAS		
2017		
PERKA BMKG NO.14, BN 2017/ NO. 1284, 32 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN PEMELIHARAAN TABUNG GAS		
ABSTRAK	-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan guna meningkatkan keamanan dan keselamatan petugas dalam pembuatan gas hidrogen dan pemeliharaan tabung gas di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Beberapa ketentuan yang berubah diantaranya adalah: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 5 dan angka 6. 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). 3. Ketentuan Pasal 6 diubah. 4. Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah. 5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, dan setelah ayat (5) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8). 6. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 12 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6). 7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 15 diubah, dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6). 8. Ketentuan Pasal 16 BAB VII diubah, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. KEP.12 Tahun 2010; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas
CATATAN	:	- Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 18 September 2017 dan ditetapkan tanggal 25 Agustus 2017.
	-	(1) Setiap Petugas UPT yang telah melakukan pekerjaan pembuatan gas hidrogen selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan Kepala Badan ini diundangkan, dianggap sudah berkompeten dan diberikan sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian pembuatan gas hidrogen. (2) Pembuatan gas hidrogen yang telah dilaksanakan oleh Petugas UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Kepala Badan ini berlaku.
	-	Setiap tabung gas yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) selama 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Kepala Badan ini diundangkan, dianggap laik operasi dan diberikan Surat Keterangan Laik Operasi oleh Deputi Bidang Meteorologi.
	-	Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

		-	Diantara Lampiran III dan Lampiran IV disisipkan 2 (dua) Lampiran, yakni Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.